

**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN WAKAF TUNAI DI BADAN WAKAF
UANG/TUNAI MAJELIS ULAMA INDONESIA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

ST. HAIRUNAS

NIM 13240038

Pembimbing:

Drs. Mokh. Nazili, M.Pd.

NIP 19630210 199103 1 002

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-1079/Un.02/DD/PP.05.3/05/2017

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN WAKAF TUNAI DI BADAN WAKAF UANG /
TUNAI MAJELIS ULAMA INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ST. HAIRUNAS
NIM/Jurusan : 13240038/MD
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 9 Mei 2017
Nilai Munaqasyah : 90 (A -)


dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang/Penguji I,


Drs. Mokh. Nazili, M.Pd.
NIP.1963021019910311002

Penguji II,


Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
NIP.196701041993031003

Penguji III,


Aris Risdiana, S.Sos.I., MM.
NIP.198208042011011007

Yogyakarta, 19 Mei 2017

Dekan,


Dr. Nurjannah, M.Si.
NIP.196003101987032001





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : ST. HAIRUNAS
NIM : 13240038
Judul Skripsi : **Manajemen Pendistribusian Wakaf Tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta**

Telah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan /Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu dalam bidang Manajemen Dakwah. Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 April 2017

Pembimbing



Drs. Mokh Nazili, M.Pd.
NIP. 19630210 199103 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ST. HAIRUNAS

NIM : 13240038

Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / Manajemen Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Wakaf Tunai di BWU/T MUI DIY” adalah hasil karya saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 April 2017

Yang menyatakan



ST. HAIRUNAS

NIM: 13240038

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan

untuk ayahanda M. Jafar

ibunda Siti Haninah

dan

Almamater tercinta

Jurusan Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹Al-Qur'an, 3: 92, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikraj Khasanah Ilmu, 2011), hlm. 62.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat ilmu, dan nikmat kesehatan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan untukmu sang kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan safa'atnya.

Skripsi dengan judul “**Manajemen Pendistribusian Wakaf Tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY**” telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunannya, skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, PhD. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nurjannah, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Muhammad Rosyid Ridla, M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Drs. Mokh. Nazili, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu memberikan arahan, koreksi, evaluasi, masukan hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Hj. Early Magfiroh Innayati M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Para Dosen pengampu mata kuliah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama ini.
7. Hj. Tejawati, S.H selaku TU Jurusan yang telah banyak membantu peneliti.
8. Ayahanda M. Jafar dan Ibunda Siti Haninah tercinta, atas segala pengorbanan dan dukungannya, atas semangat, motivasi dan do'a yang tidak pernah henti kalian panjatkan untuk ananda dalam menempuh study ini.
9. Pengurus BWU/T MUI DIY yang telah membantu dan mengarahkan peneliti sehingga penelitian ini selesai dengan baik, terkhusus untuk Pak Marsi, Pak Harsoyo, dan Pak Zakki.
10. Duddy Rosmaradona M.Si, telah membantu mengoreksi skripsi ini sehingga peneliti dapat menyelesaikannya dengan baik.
11. Kakakku Astuti, Abangku Firdaus dan Adikku Bunyamin yang telah membantu mendo'akan dan menyemangati peneliti.
12. Kak Arifin, yang setia membantu, menyemangati dan mendo'akan peneliti sampai saat ini.
13. Teman-teman Ikatan Pelajar Mahasiswa Lambu Yogyakarta telah memberi dukungan dan motivasi kepada peneliti.

14. Teman-teman Angkatan Manajemen Dakwah Tahun 2013 (Amandement) yang telah membantu memberikan dukungan dan banyak pengalaman kepada peneliti, khususnya kepada Niluh, Arum, Yanii, Aas, dan Rara.
15. Teman-teman BMT MD (Nabil, Halimah, Ria, dan Foya).
16. Teman-teman KKN Angkatan 90 khususnya Kelompok 114 (Jovan, Taufiq, Fadil, Ishfan, Ahzami, Maftuchah, Fitri, Nuzul, Ida) telah memberikan pengalaman berharga selama KKN.
17. Teman-teman Kost (Linda, Nurul Diniyah, Dessi, Anis, dan mbak Sari).

Semoga Allah SWT memberikan berkah serta kasih sayang atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca.

Yogyakarta, 05 April 2017

Peneliti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ST. HAIRUNAS

NIM 13240038

ABSTRAK

St. Hairunas (13240038), Manajemen Pendistribusian Wakaf Tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Jumlah penduduk miskin terus bertambah sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai sekarang, pertumbuhan penduduk di bawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk akan tetapi karena persoalan pendistribusian pendapatan dan akses ekonomi yang tidak adil disebabkan tatanan sosial yang kurang baik serta rendahnya rasa kesetiakawanan diantara anggota masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY sangat membantu untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan program-program yang ada di BWU/T MUI DIY.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap pendistribusian wakaf tunai di BWU/T MUI DIY. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui teknik analisis deskriptif kualitatif dengan proses reduksi, penyajian dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian manfaat wakaf tunai ditinjau dari fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan di BWU/T MUI DIY sudah efektif walaupun belum maksimal. Pendistribusian manfaat wakaf tunai pada tahun 2016 yang terlaksana yaitu dalam program Pinjaman Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) 2, PROTAB Sebrakan, kemudian dalam bentuk Hibah Berkembang, dan Hibah Murni. Pendistribusian manfaat wakaf tunai dilakukan sendiri oleh BWU/T tanpa perantara Lembaga Keuangan Syariah dengan memprioritaskan pinjaman untuk Usaha Kecil Menengah di provinsi DIY, guna mewujudkan masyarakat mandiri melalui manfaat wakaf tunai, dan terciptanya sumberdaya muslim yang berakhlak mulia.

Kata Kunci: Manajemen, Pendistribusian, dan Wakaf Tunai

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan	27
BAB II: GAMBARAN UMUM BWU/T MUI DIY	
A. Sejarah Berdirinya BWU/T MUI DIY	29
B. Asas, Tujuan dan Usaha	31
C. Dana Operasional	32

D. Visi dan Misi.....	32
E. Struktur Kepengurusan.....	33
F. Status dan Dasar Operasional.....	35
G. Kedudukan BWU/T MUI DIY.....	36
H. Produk BWU.T MUI DIY	36
I. Program BWU/T MUI DIY	38
J. Manfaat, Sasaran Wakif, dan Peruntukan Wakaf Tunai.....	40
K. Mekanisme Kerja	41
L. Alur Wakaf Uang/Tunai	43
BAB III: PENDISTRIBUSIAN MANFAAT WAKAF TUNAI BADAN WAKAF UANG/TUNAI MUI DIY DITINJAU DARI FUNGSI- FUNGSI MANAJEMEN	
A. Perencanaan Pendistribusian Manfaat Wakaf Tunai di BWU/T MUI DIY	45
B. Pengorganisasian distribusi manfaat wakaf tunai di BWU/T MUI DIY	56
C. Penggerakan Pendistribusian Manfaat Wakaf Tunai di BWU/T MUI DIY	62
D. Pengawasan Pendistribusian Manfaat Wakaf Tunai di BWU/T MUI DIY	73
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Pendistribusian Manfaat Wakaf Tunai 65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Akumulasi Harta <i>Mauquf 'Alaih</i>	7
Gambar 1.2 Komponen Analisis Data Model Interaktif	25
Gambar 1.3 Triangulasi Sumber Data.....	27
Gambar 2.1 Mekanisme Kerja BUW/T MUI DIY	41
Gambar 2.2 Alur Wakaf Uang/Tunai	43
Gambar 3.1 Struktur Organisasi	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **Manajemen Pendistribusian Wakaf Tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta**. Berikut penjelasan dari masing-masing istilah dalam judul tersebut:

1. Manajemen Pendistribusian Wakaf Tunai

a. Manajemen

Manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran perusahaan dan organisasi.¹ Manajemen menurut James A.F Stoner sebagaimana yang dikutip oleh T. Hani Handoko dalam bukunya Manajemen Edisi Dua adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.²

Berdasarkan definisi tersebut, terlihat bahwa Stoner menggunakan kata *Proses*, bukan *Seni*. Manajemen sebagai seni mengandung arti bahwa hal itu adalah kemampuan atau ketrampilan

¹Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 708.

²T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE, 1995), hlm. 8.

pribadi, sedangkan suatu proses adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua manajer tanpa mempedulikan kecakapan atau ketrampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan.³

b. Distribusi

Adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.⁴ Distribusi juga dapat diartikan sebagai pembagian atau pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.⁵

c. Wakaf Tunai

Menurut Farid Wajdi adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa manajemen pendistribusian wakaf tunai adalah proses perencanaan,

³*Ibid*, hlm. 8.

⁴DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 209.

⁵ W.J.S, Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 297.

⁶Farid Wajdi dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.81.

pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap penyaluran manfaat wakaf tunai untuk *mauquf 'alaih*.

2. Badan Wakaf Uang/Tunai (BWU/T) MUI DIY

Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disingkat (BWU/T) MUI DIY merupakan lembaga wakaf tunai yang bertugas menghimpun dan penyalurkan manfaat dana wakaf tunai. BWU/T MUI DIY bekerjasama dengan Bank BPD DIY Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Berdasarkan penegasan istilah tersebut, maka yang dimaksud dengan **Manajemen Pendistribusian Wakaf Tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY** yaitu penelitian tentang perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap pendistribusian manfaat wakaf tunai di BWU/T MUI DIY.

B. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan zaman, wakaf tidak lagi hanya di asosiasikan pada obyek wakaf berupa tanah, akan tetapi sudah merambah kepada wakaf bentuk lain seperti benda bergerak berupa uang (wakaf tunai). Berdasarkan Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang pada Tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah / 11 Mei 2002 bahwa wakaf tunai atau wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).⁷

⁷<https://wakaf-tunai.word-press.com/aturan-tentang-wakaf-tunai/fatwa-mui>, Akses pada Tanggal 10 Mei 2017, jam 09:31.

Wakaf tunai bagi umat Islam di Indonesia masih relatif baru, hal ini dapat dilihat dari peraturan-peraturan yang mendasarinya, yaitu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada pertengahann Mei 2002, kemudian disahkannya Undang-Undang Tentang Wakaf pada Tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.⁸

Jumlah penduduk miskin di DIY pada Maret 2015 sebanyak 550.230 orang, sedangkan pada maret 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 494.940 orang.⁹ Jika dibandingkan keduanya, maka jumlah penduduk miskin di DIY turun sebanyak 55.290 orang pada periode maret 2015 sampai Maret 2016. Bambang Kristianto (Kepala BPS DIY), mengatakan terjadi fluktuasi jumlah penduduk miskin pada periode tersebut sejalan dengan angka inflasi yang tidak stabil. Inflasi pada Maret 2015 ke Maret 2016 sebesar 3,69 persen dan inflasi pada September 2015 ke Maret 2016 sebesar 1,56 persen.

Penduduk miskin tersebar di perkotaan sebanyak 60,15 persen dan pedesaan 39,85 persen. Persoalan kemiskinan bukan hanya dilihat dari jumlah dan persentase penduduk miskin. Hal lain yang perlu diperhatikan

⁸Kementerian Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2006), hlm. 9.

⁹<https://m.tempo.co/read/news/2016/08/06/058793781/bps-jumlah-penduduk-miskin-yog-yakarta-bertambah>, Akses pada Tanggal 10 Mei 2017, jam 10:12.

adalah ketimpangan kemiskinan. “Pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta belum menyentuh orang-orang yang berada pada garis kemiskinan,” kata Bambang kepada *Tempo*, Jumat 5 Agustus 2016.¹⁰ Namun Jika dicermati lebih jauh, penambahan penduduk dibawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, akan tetapi karena persoalan distribusi pendapatan dan akses ekonomi yang tidak adil disebabkan tatanan sosial yang kurang baik serta rendahnya rasa kesetiakawanan diantara sesama anggota masyarakat.¹¹

Potensi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ternyata cukup besar. Berdasarkan perhitungan Dewan Masjid Indonesia (DMI) DIY, potensi wakaf tunai atau wakaf uang dari seluruh Masjid di DIY mencapai Rp2,1 miliar/bulan atau mencapai Rp25,38 miliar/tahun. Diasumsikan wakaf tunai yang terkumpul dari dana infaq 1 kali pelaksanaan Shalat Jumat di Masjid mencapai Rp300.00,00 perbulan dengan jumlah Masjid di DIY sebanyak 7.000 Masjid, maka akan terkumpul dana wakaf tunai Rp2,1 miliar/bulannya atau Rp25,38 miliar setiap tahunnya. Jika dana tersebut didepositokan di Bank Syariah dengan bagi hasil equevalen 6 persen maka akan ada bagi hasil Rp1.52 miliar pertahun atau Rp112,5 juta

¹⁰<https://m.tempo.co/read/news/2016/08/06/058793781/bps-jumlah-penduduk-miskin-yogyakarta-bertambah>, Akses pada Tanggal 10 Mei 2017, jam 10:12.

¹¹Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam UI, 2006), hlm. 18.


perbulan. Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk pengembangan Masjid juga bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat.¹²

Badan Wakaf Uang/Tunai MUI-DIY merupakan lembaga wakaf tunai yang bertugas menghimpun dan penyalurkan dana wakaf, bekerjasama dengan Bank BPD DIY Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dengan melibatkan lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan wakaf tunai akan memunculkan citra positif terhadap pengelolaan wakaf tunai, tidak saja menyukseskan dan mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai, akan tetapi wakaf akan bisa diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi yang menguntungkan. Dengan demikian, masyarakat (*mauquf 'alaih*) yang akan merasakan manfaat dari hasil wakaf tunai akan semakin banyak.

BWU/T MUI DIY selama kurun waktu kurang lebih sembilan tahun telah menghimpun dan mengemban amanah dana wakaf tunai dari masyarakat (umat Islam) di DIY sebanyak Rp573.256.089.00,- (per 31 September 2016), dana tersebut merupakan dana pokok wakaf yang disimpan di Bank BPD DIY Syariah sebagai mitra BWU/T dalam pengelolaan dana wakaf. Adapun pokok wakaf tunai yang telah dihimpun oleh BWU/T MUI DIY terus bertambah setiap tahunnya, sebagaimana yang terlihat pada gambar akumulasi harta wakaf sebagai berikut:

¹²<http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/10/03/oegsty313-potensiwakaf-tunai-yogyakarta-besar>, akses tanggal 10 mei 2017, jam 09:04.

Gambar 1.1
Akumulasi Harta Wakaf Tunai



Sumber: Presentasi Power Point BWU/T MUI DIY Tahun 2016

BWU/T MUI DIY juga telah memiliki banyak desa binaan di 5 Kabupaten Kota di Yogyakarta diantaranya: Banguntapan, Pandak, Banyu Sumurup, Girirejo, Imogiri (Bantul), Kecikan, Jogotirto, Berbah (Sleman), Kerjan, Beji, Patuk (Gunungkidul), Mantrijeron, Umbulharjo (Kota Yogyakarta), Lendah, Galur, Toyan, Tubin, Sidorejo, Kalirejo, Kokap (Kulon Progo). Jenis usaha yang dilakukan berbeda-beda diantaranya: 27% pengelola makanan, 11% pengusaha konveksi, 1% budidaya tanaman, 25% budidaya hewan, dan 36% perdagangan.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perencanaan, pengorganisasian,

¹³Dokumentasi: berupa file Presentasi Power Point BWU/T Tahun 2016, pada tanggal 09 Februari 2017, jam 15.23.

penggerakan, dan pengawasan terhadap pendistribusian manfaat wakaf tunai oleh BWU/T MUI-DIY pada tahun 2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyusun merumuskan pokok masalah, yaitu: Bagaimana perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap pendistribusian manfaat wakaf tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY pada tahun 2016.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui perencanaan pendistribusian manfaat wakaf tunai di BWU/T MUI DIY.
- b. Untuk mengetahui kegiatan pengorganisasian di BWU/T MUI DIY.
- c. Untuk mengetahui penggerakan atau pengarahan di BWU/T MUI DIY.
- d. Untuk mengetahui pengawasan terhadap pendistribusian manfaat wakaf tunai di BWU/T MUI DIY.

2. Kegunaan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi riil guna memperkaya pemahaman mengenai manajemen wakaf tunai di Indonesia, serta memberikan gambaran tentang pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang mempunyai ketertarikan terhadap wakaf tunai. Lebih khusus lagi bagi mereka yang mengkaji manajemen keuangan Islam.

E. Kajian Pustaka

Dalam telaah pustaka ini dideskripsikan beberapa penelitian-penelitian yang pernah ada, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan informasi yang telah didapat.

Skripsi pertama, berjudul *Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D.I. Yogyakarta (Tinjauan Aspek Hukum)* oleh Usman Effendi. Skripsi ini, membahas tentang pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf tunai pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI-DIY. Dalam analisisnya, penyusun berkesimpulan bahwa mekanisme pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf tunai pada BWU/T MUI-DIY secara garis besar sudah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006. BWU/T MUI-DIY dalam menyalurkan manfaat wakaf uang/tunai hanya memprioritaskan bidang pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah dengan bantuan pinjaman *protab* untuk meningkatkan kehidupan perekonomian umat.¹⁴

¹⁴Usman Effendi, *Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D.I. Yogyakarta (Tinjauan Aspek Hukum)*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Al Akhwal Asy Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 123.

Skripsi kedua, oleh Ari Nur Fadilah dengan judul *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Dana Wakaf Tunai (Studi di Lembaga Wakaf dan Pertahanan NU DIY)* pada tahun 2014, dalam analisisnya penyusun berkesimpulan bahwa pengelolaan wakaf tunai di LWP NU DIY sebagian besar telah sesuai dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan juga telah sesuai dengan hukum islam yang telah berlaku, pentasharufan dana bagi hasil dari wakaf tunai juga telah sesuai dengan etika bisnis Islam.¹⁵

Skripsi ketiga, dengan judul *Studi Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta*, oleh Nuzula Yustika yang membahas tentang konsep pengelolaan wakaf tunai pada LAZIS Masjid Syuhada' dan LAZ Bina Umat Peduli. Dalam analisisnya, penyusun berkesimpulan bahwa pengelolaan wakaf tunai di kedua lembaga tersebut terjaga nilai pokok wakafnya dan masih termasuk kategori wakaf produksi karena dapat mensejahterakan umat, dan penerimaan wakaf tunai pada lembaga amil zakat di Yogyakarta belum sesuai dengan konsep penerimaan wakaf tunai pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang

¹⁵Ari Nur Fadilah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Dana Wakaf Tunai (Studi di Lembaga Wakaf dan Pertahanan NU DIY)*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 81.

wakaf dan PP RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.¹⁶

keempat, adalah thesis yang berjudul *Pemanfaatan Wakaf Tunai untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompot Dhuafa Bandung* oleh Deddy Afandi Firdaus. Dalam analisisnya, penyusun berkesimpulan bahwa Dompot Dhuafa Bandung belum berusaha mengadakan wakaf tunai produktif untuk kepentingan ekonomi keluarga miskin atau masyarakat pada umumnya. Penyusun juga berkesimpulan adanya kesalahan paradigma mengenai wakaf tunai di Dompot Dhuafa Bandung karena yang terjadi adalah wakaf bangunan RBC (Rumah Bersalin Cuma-cuma) dan Al-Qur'an Braile yang di nilai dengan uang. Bukan wakaf tunai/uang yang nilai uangnya tetap dan terus dikembangkan untuk kegiatan ekonomi.¹⁷

Kelima, adalah jurnal yang berjudul *Pengelolaan Wakaf Tunai* oleh Muhyar Fanani. Jurnal ini, mengkaji dan membandingkan pola manajemen wakaf tunai di tiga lembaga, yaitu: Lembaga Tabung Wakaf Indonesia (TWI), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), dan Baitul Maal Muamalat (BMM) dalam rangka penggalangan dana wakaf tunai, mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat, kewajiban menjaga pokok harta, sasaran penyaluran, problem manajerial, solusi manajemen, sampai pada

¹⁶Nuzula Yustika, "*Studi Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta*", Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Al-Akhwil Asy-syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 96.

¹⁷Deddy Afendi Firdaus, "*Pemanfaatan Wakaf Tunai untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompot Dhuafa Bandung*", Thesis (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana, Magister Study Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 137.

optimisme yang dimiliki oleh ketiga lembaga tersebut dalam menentukan masa depan wakaf uang tunai di Indonesia.¹⁸

Berdasarkan uraian kajian pustaka tersebut, terlihat jelas bahwa penyusun skripsi yang mempunyai artikulasi pembahasan pada manajemen wakaf telah ada. Namun, skripsi yang menitik beratkan pada pembahasan manajemen wakaf tunai di badan wakaf uang/tunai MUI DIY belum ada. Oleh karena itu, orisinalitas karya ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka teoritik

1. Tinjauan Umum Tentang Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Menurut Mary Parker Follett sebagaimana yang dikutip oleh T. Hani Handoko mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri.¹⁹ Sedangkan menurut James A.F Stoner yang dikutip oleh T. Hani Handoko, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan menggunakan

¹⁸Muhyar Fanani, *Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jurnal, Vol.19, No.1 (Mei, 2011), hlm. 191.

¹⁹T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, hlm. 8.

sumberdaya-sumberdaya lain dalam organisasi agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari definisi tersebut, terlihat bahwa Stoner menggunakan kata *Proses* bukan *seni*. Mengartikan manajemen sebagai seni mengandung arti bahwa hal itu adalah kemampuan atau ketrampilan pribadi, sedangkan suatu proses adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua manajer, tanpa memperdulikan kecakapan atau ketrampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan.²⁰

b. Fungsi-fungsi Manajemen

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori fungsi manajemen menurut George R. Terry sebagaimana yang dikutip oleh M. Manulang dalam bukunya *Dasar-Dasar Manajemen* yang membagi fungsi manajemen menjadi empat bagian yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dijelaskan sebagai berikut:²¹

- 1) Perencanaan (*Planning*), ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang

²⁰*Ibid.* hlm. 8.

²¹M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm.7.

digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.²²

Tahapan dasar perencanaan meliputi:

- a) Menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan
- b) Merumuskan situasi dan kondisi
- c) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
- d) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.²³

- 2) Pengorganisasian (*Organizing*), adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuann yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.²⁴

Dasar tindakan pengorganisasian menyangkut hal-hal sebagai berikut: (1) Pekerjaan, dalam rangka pengorganisasian ditetapkan sebagai satu hasil dari perencanaan yang telah

²²Goerge R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, terj. J. Smith. D.F.M (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 17.

²³*Ibid*, hlm. 79.

²⁴*Ibid*, hlm. 233.

disepakati. Pekerjaan tersebut yang semula bulat (satu), kemudian dibagi-bagi dan dipecah-pecah sedemikian rupa sehingga habis terbagi dalam organisasi. Pekerjaan dibagi menurut bagian-bagian organisasi, sub-sub organisasi yang masing-masing dibagi lagi sedemikian rupa sehingga tiap-tiap orang mendapat beban pekerjaan sebagaimana yang dikehendaki oleh organisasi. (2) Tempat Kerja, meliputi alat dan ruang kerja fisik yang perlu bagi orang-orang untuk melaksanakan pekerjaan. Misalnya: letak tempat, ruang pelaksanaan kerja, bahan-bahan, mesin-mesin, penerangan, bangku-bangku, alat perlengkapan kantor (buku petunjuk), kartu-kartu, formulir, dan seterusnya. (3) Hubungan Kerja, antara orang dan pekerjaan serta tempat kerja merupakan kesatuan yang penting dalam rangka pengorganisasian. Misalnya, hubungan antara unit organisasi dengan unit organisasi lainnya, antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya, dan ruang kerja yang satu dengan ruang kerja yang lainnya, juga hubungan yang menyangkut wewenang atas pekerjaan yang satu dengan wewenang yang lain. (4) Orang-orang dalam Organisasi, langkah pengorganisasian hendaknya diperhatikan bahwa setiap orang ada tempatnya dan setiap orang pada tempatnya.²⁵

²⁵Ruslin Ramli dan Yuniati Putri Koes Hardini, *Asas-Asas Manajemen*, (Banten: Universitas Terbuka, 2013), hlm. 4.3.

- 3) Penggerakkan (*Actuating*), Menurut George R. Terry, *actuating* adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan organisasi dapat dicapai. *Actuating* mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawai, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada karyawan.²⁶
- 4) Pengawasan (*Controlling*), adalah kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik.²⁷ Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur; yaitu (1) penetapan standar pelaksanaan, (2) penetapan ukuran-ukuran pelaksanaan, (3) pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, dan (4) pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.²⁸

²⁶George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, hlm. 17.

²⁷*Ibid*, hlm. 18.

²⁸T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, hlm. 25.

2. Tinjauan Pendistribusian Wakaf Tunai

a. Pengertian Pendistribusian Wakaf Tunai

Pendistribusian adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.²⁹ Sedangkan wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.³⁰ Adapun menurut A. Mannan yang dikutip oleh Sudirman Hasan, *cash waqf* merupakan terjemahan langsung dari wakaf tunai, karena melihat dari objek wakafnya yaitu uang. Dibeberapa literatur lain, *cash waqf* juga diartikan sebagai wakaf tunai.³¹

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa pendistribusian wakaf tunai adalah penyaluran manfaat wakaf tunai kepada *Mauquf 'Alaih*. Adapun *Mauquf 'Alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf,³² seperti fakir, miskin, fiisabilillah, mu'alaf, dll.

²⁹DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, hlm. 2009.

³⁰Farid Wadjudi dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat*, hlm.81.

³¹Sudirman Hasan, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, & Manajemen*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 20.

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 1 ayat (5).

b. Sejarah Wakaf Tunai

Praktik wakaf tunai dikenal sejak masa dinasti Ayyubiyah di Mesir dengan perkembangan wakaf yang cukup menggembirakan. Pada masa itu, wakaf tidak hanya sebatas benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak seperti wakaf tunai. Pada Tahun 1178, Salahuddin Al-Ayyubi menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandaria untuk berdagang wajib membayar bea cukai, uang hasil pembayaran bea cukai kemudian dikumpulkan dan diwakafkan untuk para *fuyaha'* (juris Islam) dan para keturunannya.³³

Dikutip oleh Sudirman Hasan, bahwa di era modern ini, wakaf uang menjadi populer ditangan M.A. Mannan yang mendirikan sebuah lembaga yang ia sebut *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Uang pertama kali di dunia. Lembaga ini mengumpulkan dana dari para *agniya* (orang kaya) untuk dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kepada para *mustad'afin* (orang fakir miskin).³⁴

c. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Wakaf yang hanya dikenal sebatas pada harta tidak bergerak seperti tanah sebagaimana yang dipahami dalam fiqih klasik.

³³Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, hlm. 10.

³⁴Sudirman Hasan, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, & Manajemen*, hlm. 23.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, wakaf uang pun mendapat legitimasi hukum. Setidaknya sumber-sumber al-Qur'an dan hadist berikut dapat dijadikan sebagai pijakan dibolehkannya wakaf uang.

1) QS. Al-Baqarah: 261 yang berbunyi sebagai berikut:³⁵

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ
حَبَّةٍ أَدْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ
لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.³⁶

Ayat tersebut, termasuk ayat global yang mendorong kaum muslimin untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan umum. Wakaf termasuk bagian dari rangkaian shadaqah yang justru sifatnya kekal. Dengan begitu, penggunaan ayat tersebut sebagai dasar pijakan hukum dibolehkannya wakaf uang menemui relevansinya.³⁷

³⁵Al-Qur'an, 2: 261.

³⁶Al-Qur'an, 2: 261, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikraj Khasanah Ilmu, 2011).

³⁷Sudirman Hasan, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif & Manajemen*, hlm. 25.

2) HR. Muslim (1631)

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَالدِّ

صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra bahwa: *sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara; shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendo, akan orang tuanya”*.³⁸

Hadis tersebut merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf dan juga dipakai oleh MUI dalam fatwa kebolehan berwakaf uang. Hadis ini, mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Sedangkan uang merupakan sarana paling mudah untuk disedekahkan.³⁹

d. Jenis Wakaf

- 1) Wakaf *khairy* adalah wakaf dimana wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

³⁸<http://www.fimadani.com/hadits-tentang-wakaf/>, akses tanggal 10 Juni 2016, jam 09:27.

³⁹Sudirman Hasan, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif & Manajemen*, hlm. 25.

- 2) Wakaf *dzurri* adalah wakaf dimana wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu keluarga keturunannya.⁴⁰

e. Rukun Wakaf

- 1) *Al-Wakif* adalah orang yang melakukan perbuatan wakaf, hendaklah dalam keadaan sehat rohaninya dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan dimana jiwanya tertekan.
- 2) *Al-Mauquf* adalah harta benda atau barang yang diwakafkan.
- 3) *Al-Mauquf 'alaih* adalah sasaran yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf.
- 4) *Sighah* adalah pernyataan pemberian wakaf, baik dengan lafadz, tulisan, maupun isyarat.⁴¹

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitis*, yaitu prosedur/cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain)

⁴⁰Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf & Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2006), hlm. 12.

⁴¹*Ibid*, hlm. 21.

sebagaimana adanya berdasarkan fakta *factual* yang ada sekarang.⁴² Sedangkan jika dilihat dari pendekatannya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, menurut Dencin dan Lincoln sebagaimana yang dikutip oleh Anis Fuad dalam bukunya *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif* mengatakan bahwa, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada.⁴³

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

adalah informan atau orang-orang kunci (*key person*), yaitu orang yang paling tahu tentang tema Penelitian yang diteliti.⁴⁴ Subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan, Sekretaris, dan Seksi Pentasarufan.

b. Obyek Penelitian

adalah variabel yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.⁴⁵ Obyek dalam penelitian ini adalah perencanaan,

⁴²Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 54.

⁴³*Ibid*, hlm. 54.

⁴⁴Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 25.

⁴⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 91.

pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan terhadap pendistribusian manfaat wakaf tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY.

3. Sumber data

- a. Sumber data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan.⁴⁶ Pengambilan sample data di BWU/T MUI DIY, berupa data tertulis maupun data dari hasil wawancara.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang berasal dari referensi dan rujukan yang membahas tentang wakaf uang/tunai.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode. Antara lain:

- a. Wawancara (*interview*)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur.⁴⁷ yaitu wawancara yang berdasarkan pada data *interview guide* yang telah disusun terlebih dahulu, untuk ditanyakan kepada narasumber tentang bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan terhadap pendistribusian manfaat wakaf tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai MUI-DIY. Adapun alat

⁴⁶Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 129.

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Kombinasi (Mix Metode)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 318.

bantu yang digunakan dalam melakukan wawancara adalah Hand Phone/HP sebagai alat perekam.

b. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁸ Dokumentasi juga dapat berupa buku, makalah, bulletin, dokumen-dokumen, notulensi, arsip dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian⁴⁹ berupa data perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan terhadap pendistribusian manfaat wakaf tunai di BWU/T MUI-DIY.

c. Observasi

Merupakan alat pengumpulan data melalui pengamatan, data yang diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal dan lain-lain.⁵⁰

Penelitian ini menggunakan metode observasi non-partisipasi sebagai pelengkap dan penguat data.

5. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif seperti yang disampaikan oleh Hubberman dan Miles yang

⁴⁸Ibid, hlm. 326.


⁴⁹Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*, hlm. 231.

⁵⁰J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grafindo 2010), hlm. 110.

dikutip oleh Anis Fuad dalam bukunya *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, dimana terdapat tiga hal utama dalam analisis interaktif yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.⁵¹

Gambar 1.2

Komponen Analisis Data Model Interaktif



a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tulisan di lapangan, dimana reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Tahap dari reduksi adalah memilih dan memilah data yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting, mengelompokkan data

⁵¹Anis Fuad dan Kandung Spto, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, hlm. 16.

sesuai dengan tema, membuat ringkasan, memberi kode, membagi data dalam partisi-partisi dan akhirnya di analisis sehingga terlihat pola-pola tertentu.⁵²

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang terus berkembang menjadi sebuah siklus dan penyajian data bias dilakukan dalam sebuah matrik. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa uraian singkat, bagan, hubungan kausal dalam kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun yang paling sering dilakukan adalah menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif.⁵³

c. Verifikasi Data

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Berdasarkan pola-pola yang sudah tergambar dalam penyajian data, terdapat hubungan kausal interaktif antara data dan didukung oleh teori-teori yang sesuai, peneliti kemudian mendapat gambaran utuh tentang fenomena yang diteliti dan kemudian dapat menyimpulkan fenomena tersebut.⁵⁴

⁵²*Ibid*, hlm.16.


⁵³*Ibid*, hlm. 17.

⁵⁴*Ibid*, hlm.17.

6. Uji Keabsahan Data

Penyusun melakukan pengecekan data menggunakan triangulasi sumber data. Yaitu aata dari berbagai sumber dipilah dan dipilih kemudian disajikan dalam bentuk table matriks. Data dari sumber yang berbeda dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama dan mana pandangan yang lebih spesifik.⁵⁵ Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari sumber yang berbeda seperti Ketua BWU/T, Sekretaris, dan Seksi Pentasarufan.

Gambar 1.3
Triangulasi Sumber Data



H. Sistematika Pembahasan

Skripsi yang berjudul **Manajemen Pendistribusian Wakaf Tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY** membutuhkan kerangka sistematis yang dituangkan dalam beberapa bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

⁵⁵Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, hlm. 19.

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang unsur-unsur penting dalam penelitian yang meliputi: penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori yang dijadikan rujukan analisis, dan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan.

BAB II Gambaran umum. Bab ini berisi tentang gambaran umum (Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY) yang meliputi: sejarah berdirinya, asas-tujuan dan usaha, dana operasional, visi dan misi, struktur organisasi, status dan dasar operasional, kedudukan BWU/T, produk BWU/T, program BWU/T, manfaat-sasaran wakif dan peruntukan manfaat wakaf tunai, mekanisme kerja, Alur wakaf tunai di BWU/T MUI-DIY.

BAB III Pembahasan. Bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, yakni membahas tentang perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap pendistribusian manfaat wakaf tunai oleh BWU/T MUI DIY.

BAB IV Penutup. Bab ini merupakan bab akhir dari penyusunan hasil penelitian, yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang berguna bagi pihak yang terkait.

Selanjutnya, pada bagian yang paling akhir dari skripsi ini akan disertakan daftar pustaka, Lampiran-lampiran yang mendukung data hasil penelitian, serta informasi dan daftar riwayat hidup peneliti skripsi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti, menganalisa, membahas, dan menguraikan tentang **Manajemen Pendistribusian Wakaf di Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY** maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen pendistribusian manfaat wakaf tunai di BWU/T MUI DIY ditinjau dari fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan berjalan dengan baik walaupun belum maksimal.
2. Perencanaan pendistribusian manfaat wakaf tunai yang ada di BWU/T pada tahun 2016 belum memenuhi unsur-unsur perencanaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Harol Koonth dan CO Donnel, yaitu suatu perencanaan harus mengandung unsur-unsur seperti: tujuan, kebijakan, prosedur, anggaran, dan program. Perencanaan pendistribusian manfaat wakaf tunai di BWU/T MUI DIY dikatakan belum maksimal karena belum ada rencana anggaran pendistribusian pada tahun 2016.
3. Aktivitas pengorganisasian pendistribusian manfaat wakaf tunai di BWU/T MUI DIY pada tahun 2016 berjalan dengan maksimal, karena penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumberdaya manusia dan lingkungan kerja yang memadai. Kemudian

adanya koordinasi dan jalinan kerja sama yang baik dengan pihak di luar BWU/T MUI DIY.

4. Penggerakkan (*Actuating*) pendistribusian manfaat wakaf tunai di BWU/T MUI DIY pada tahun 2016 berjalan dengan maksimal, karena mencakup tiga unsur yaitu: motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Adapun pelaksanaan pendistribusian manfaat wakaf tunai disalurkan melalui 4 program, yaitu: PROTAB II, PROTAB Sebrakan, Hibah Murni, dan Hibah Berkembang dengan jumlah penyaluran manfaat wakaf tunai sebanyak Rp100.000.000,00 yang diterima oleh 102 *mauquf 'alaih* di Provinsi DIY.
5. Pengawasan pendistribusian manfaat wakaf tunai di BWU/T MUI DIY pada tahun 2016 juga menerapkan fungsi evaluasi/pengawasan. Hal itu terbukti dari adanya rapat evaluasi setiap 2 bulan sekali, pengawasan juga dilakukan oleh seksi pentasarufan terhadap mitra binaan/*mauquf 'alaih* melalui penanggung jawab kelompok.

B. Saran-Saran

Setelah melalui penelitian di BWU/T MUI DIY, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga supaya lebih diperhatikan aspek perencanaan pendistribusian manfaat wakaf tunai, baik dari segi jadwal pendistribusian, jumlah sasaran per kabupaten, maupun anggaran pendistribusian per tahunnya.

2. Bagi peneliti, agar dapat melanjutkan penelitian tentang pendistribusian wakaf tunai untuk mengkaji khusus manajemen perencanaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Bungin, Burhan, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf & Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2006.
- _____, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf & Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Effendi, Usman, *Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D.I. Yogyakarta (Tinjauan Aspek Hukum)*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Al Akhwal Asy Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Fadilah, Ari Nur, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Dana Wakaf Tunai (Studi di Lembaga Wakaf dan Pertahanan NU DIY)*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Fanani, Muhyar, *Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jurnal, Vol.19, No.1, Mei, 2011.
- Firdaus, Deddy Afendi, *Pemanfaatan Wakaf Tunai untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompot Dhuafa Bandung*, Thesis, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana, Magister Study Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Fuad, Anis dan Nugroho Kandung Sapto, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, & Manajemen*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Handoko, T. Hani, *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta: BPFE, 1995.

<http://khazanah.republika.co.id/berita/duniaislam/wakaf/16/10/03/oegsty313-potensi-wakaf-tunai-yogyakarta-besar>.

<https://m.tempo.co/read/news/2016/08/06/058793781/bps-jumlahpenduduk-miskin-yogyakarta-bertambah>.

<https://wakaftunai.wordpress.com/aturan-tentang-wakaf-tunai/fatwa-mui>.

<http://smedcjogja.blogspot.co.id/>.

<http://www.fimadani.com/hadits-tentang-wakaf/>.

<http://www.pendidikanekonomi.com/2013/12/unsur-unsur-perencanaan-planning-dalam.html>.

<http://www.smedc.ugm.ac.id/home.html>.

Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Mikraj Khasanah Ilmu, 2011.

Kementerian Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2006.

Manullang, M., *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

Nasution, Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Financial Islam*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia, 2006.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Purwadarminta, W.J.S, , *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

Raco, J. R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Grafindo 2010.

Ramli, Ruslin dan Yuniati Putri Koes Hardini, *Asas-Asas Manajemen*, Banten: Universitas Terbuka, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif- Kualitatif, dan Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Terry, George R., *Prinsip-Prinsip Manajemen*, terj. J. Smith. D.F.M., Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Wadjdi, Farid dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Yustika, Nuzula, "*Studi Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta*", Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Al-Akhwil Asy-syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2008.



PEDOMAN WAWANCARA

WAWANCARA DENGAN PENGURUS BWU/T

A. PERENCANAAN

1. Apa saja program pendistribusian wakaf tunai yang ada di BWU/T?
2. apa tujuan dari program pendistribusian wakaf tunai?
3. Apa saja kebijakan BWU/T dalam pendistribusian manfaat wakaf tunai?
4. Berapa anggaran pendistribusian manfaat wakaf tunai pada tahun 2016?
5. Bagaimana prosedur penyaluran manfaat wakaf tunai di BWU/T?
6. Berapa target pendistribusian manfaat wakaf tunai pada tahun 2016?
7. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran manfaat wakaf tunai?

B. PENGORGANISASIAN

1. Bagaimana job description dari masing-masing seksi?
2. Siapa saja pihak yang diajak kerjasama?
3. Bagaimana dengan orang-orang dalam BWU/T MUI DIY, apakah mereka memang sudah berkompeten atau berpengalaman dalam pengelolaan wakaf tunai?
4. Bagaimana hubungan kerja antara pengurus yang satu dengan yang lain?
5. Bagaimana dengan tempat kerja atau sarana dan prasarana di BWU/T?
6. Bagaimana koordinasi pimpinan dengan bawahan/pengurus dalam program pendistribusian manfaat wakaf tunai?

7. Bagaimana cara BWU/T mengkoordinasikan *mauquf 'alaih* dalam pendistribusian manfaat wakaf tunai, terutama pada saat pembayaran angsuran?

C. ACTUATING

1. Apa saja syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh mauquf 'alaih dan bagaimana proses penyeleksiannya?
2. Apa saja hak dan kewajiban mauquf 'alaih?
3. Bagaimana cara anda memotivasi bawahan/kelompok anda supaya kinerja dalam pendistribusian wakaf tunai terus meningkat?
4. Bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan anda di BWU/T?
5. Bagaimana kegiatan pendistribusian manfaat wakaf tunai dilakukan?
6. Apakah ada pembinaan terhadap mauquf 'alaih, kalau ada bagaimana pembinaannya?
7. Adakah dukungan dari pemerintah pusat dalam pengelolaan wakaf tunai oleh BWU/T MUI, kalau ada seperti apa dukungannya?
8. Adakah penghargaan yang diberikan kepada wakif, karyawan, dan mauquf 'alaih, kalau ada berupa apa?
9. Adakah perintah atau instruksi yang diberikan kepada bawahan, kalau ada seperti apa perintahnya?
10. Pernahkah pimpinan mendelegasikan wewenang kepada bawahan, kalau pernah pada saat kegiatan apa dan kepada siapa?

D. CONTROLLING

1. Adakah pengawasan terhadap penggunaan wakaf tunai oleh mauquf 'alaih, kalau ada seperti apa pengawasannya?
2. Bagaimana pengawasan oleh pimpinan terhadap pendistribusian wakaf tunai?
3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap *mauquf 'alaih*?
4. Apa saja kendala yang dihadapi pada proses pengontrolan terhadap mauquf 'alaih?
5. Bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam pendistribusian manfaat wakaf tunai di BWU/T?

WAWANCARA DENGAN MAUQUF 'ALAIH

1. Sampai tahun 2016, sudah berapa kali anda mendapat wakaf tunai?
2. Dalam satu kali pengajuan, berapa jumlah pinjaman yang anda dapatkan?
3. Apakah dengan wakaf tunai membantu usaha anda?
4. Digunakan untuk apa saja pinjaman wakaf tunai yang diperoleh dari BWU/T?
5. Bagaimana perasaan anda setelah mendapat wakaf tunai dari BWU/T?
6. Adakah saran atau masukan untuk BWU/T?

Dokumentasi Penelitian

A. Slip setoran atau Akta Ikrar Wakaf Uang/Tunai di BWU/T MUI DIY

BANK BPD DIY SYARIAH		BWUT MUI DIY	
SLIP SETORAN AKTA IKRAR WAKAF UANG			
HARAP DITULIS DENGAN JELAS			
TANGGAL : / /	TABUNGAN SUTERA MUI DHARABAH	JENIS SETORAN : WAKAF TUNAI	
DENGAN INI KAMI ATAS NAMA <input type="checkbox"/> PRIBADI <input type="checkbox"/> WAKIL DARI	SUMBER DANA : <input type="checkbox"/> PENGHASILAN <input type="checkbox"/> LAINNYA.....		
NAMA WAKIF : IDENTITAS : NOMOR IDENTITAS : ALAMAT :			
NO. TELP : MEWAKAFKAN UANG MELALUI NAZHIR BADAN WAKAF UANG / TUNAI MUI DIY	NOMOR REKENING : 500-262-00000777-1		
JUMLAH SETORAN Rp.	TERBILANG :		
TUJUAN PENGGUNAAN DANA : DIWAKAFKAN SECARA ABADI UNTUK DIKELOLA SECARA PRODUKTIF SESUAI DENGAN SYARIAH ISLAM DAN KEUNTUNGANNYA DIPERGUNAKAN BAGI KEMASLAHATAN UMAT			
KETERANGAN			
WAKIF	PEJABAT BANK / SAKSI 1	TELLER / SAKSI 2	
(.....)	(.....)	(.....)	

B. Sertifikat Wakaf Uang/Tunai di BWU/T MUI DIY

BANK BPD DIY SYARIAH		BWUT MUI DIY	
Sertifikat Wakaf Uang/Tunai		No. Sertifikat : 02008	
<i>"Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya"</i> <i>(H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasaa'i, dan Abu Daud)</i>			
BADAN WAKAF UANG/TUNAI (BWUT) MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DIY			
Sertifikat ini diberikan kepada : BWUT dengan alamat : yang telah mewakafkan uang senilai			
secara abadi melalui bank BPD DIY Syariah untuk dikelola BWUT MUI DIY secara produktif sesuai dengan syariat Islam dan keuntungannya dipergunakan bagi kemaslahatan umat			
Bank BPD DIY Syariah		BWUT MUI DIY	
Pemimpin Cabang Syariah		Ketua	

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Wawancara dengan Seksi Pentasarufan



Wawancara dengan Ketua BWU/T



Foto sama pak Marsi (Seksi Pentasarufan)



Foto sama Pak Harsoyo (Ketua BWU/T)



Foto dengan Sekretaris BWU/T (Pak Zakki Gufron).



Foto dengan *Mauquf 'Alaih* (Pak Raharjo) kerajinan keris.



Foto dengan *Mauquf 'Alaih* (Ibu Sujila) usaha warung



Foto dengan *Mauquf 'Alaih* (Ibu Parjilah) Tukang Jahit



Foto dengan *Mauquf 'Alaih* (Ibu Parmi) peternak ayam dan kambing



Foto dengan *Mauquf 'Alaih* (Ibu Ana) Laundry

NAMA MAUQUF 'ALAIH (Penerima Manfaat Wakaf Tunai) TAHUN 2016

NO	NAMA	JENIS USAHA
1	ARIS WIDARTI	BATIK KAYU
2	DWI SUTANTO	DAGANG BAWANG
3	TITIK HARYANTI	KUE
4	ABDUL MAJID	SUSU KEDELAI
5	SUDARYANTO	KERIS
6	PARGILAH	JAHIT
7	HADI SUNTOKO RAHARJO	ANGKRING
8	ADI WARSITO/TUKARIDAH	THIWUL
9	GIYANTO	TERNAK
10	PARJINAH	BATIK
11	DARYO WITONO/KAWIT	JAHIT
12	SRI WAHYUNI	DAGANG MAKAN
13	PARTO WIYARJO	DAGANG
14	SUDARSONO	KERIS
15	WALINEM	DAGANG SAYUR
16	SARIYEM	DAGANG SEMBAKO
17	SUJILAH	JAHIT & WARUNG
18	TRI MULATSIH	JUAL BELI HP
19	HENI SUPARMI	TERNAK AYAM
20	SUSANA	LUONDRY
21	SARJILAH	MAINAN ANAK ANAK
22	WALBIYEM	REMPEYEK
23	DAMAR WINTOLO	TERNAK KAMBING
24	WIDADI	BAKSO TUSUK

25	SAMBUDI	PERTANIAN
26	MULADI	MIE AYAM
27	IDA ERMAWATI	BATIK
28	SEKAR HAFISA MURTI	BATIK
29	SUMINAH	BATIK
30	SRI MARYATI SURAT	BATIK
31	SUKISMIYATI	BATIK
32	ISMINI	BATIK
33	ISMAWATI	BATIK
34	WAGIRAH	BATIK
35	WARTINI	BATIK
36	SUWARTI	BATIK
37	MUJIYATI	BATIK
38	SURATINEM	BATIK
39	KELOMPOK SEKAR ARUM	BATIK
40	DEWI TRIYANI	WARUNG
41	SUBARANTAK	

Sumber: Laporan Keuangan BWU/T MUI DIY Tahun 2016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERMOHONAN PINJAMAN

Lampiran : Fotocopy KTP

Kepada Yth.
Ketua BWUT MUI DIY
Di Tempat.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMINAH
Alamat : GENTAN RT. 07 Sidorejo Lendah KP.
Jenis Usaha : BATIK

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,-
untuk keperluan _____


pinjaman tersebut akan kami kembalikan lunas pada bulan September tahun 2016 dengan cara :

- o Cash (langsung lunas) Tempo
- o Mengangsur 12 kali, dengan angsuran sebesar Rp. 85.000 X 11 + Rp. 65.000 X 1

Demikian surat permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Lendah, 4 Oktober 2016

Pemohon,


Suminah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


**PERJANJIAN PINJAMAN PRODUKTIF TANPA AGUNAN DAN BIAYA (PROTAB) II
BADAN WAKAF UANG/TUNAI (BWUT) MUI DIY**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : B. 7 /T.28/PROTAB II/BWUT- MUI DIY/2016

Pada hari ini Selasa tanggal 04 bulan Oktober tahun 2016, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. H. Harsoyo, M.Si** Ketua Badan Wakaf Uang Tunai MUI Provinsi DIY, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Suminah** yang beralamat di Gentan RT 07 Sidorejo Lendah Kulon Progo Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat untuk :

Pasal 1

Pihak pertama menyalurkan Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan usaha Batik

Pasal 2

Pihak Kedua mengembalikan uang tersebut kepada Pihak Pertama dengan ketentuan pengembalian:

- a. Jangka waktu pengembalian 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan November tahun 2016, dengan angsuran Rp. 85.000,- /bulan X 11 + Rp. 65.000,- X 1.
- b. Tanpa dikenakan biaya (bunga/bagi hasil/margin/administrasi) apapun.
- c. Angsuran dibayarkan tidak melebihi tanggal 10 setiap bulannya.

Pasal 3

Pihak Kedua berkewajiban memberikan laporan keuangan dan atau laporan perkembangan usaha kepada Pihak Pertama setiap bulan sampai angsuran dinyatakan lunas.

Pasal 4

- a. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan tugas pekerjaan ini, maka kedua belah pihak dalam kesempatan pertama sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- b. Apabila tidak ada penyelesaian yang layak dan memuaskan, maka perselisihan akan diselesaikan melalui komisi arbitrase yang anggota-anggotanya terdiri dari:
 1. Seorang wakil **PIHAK PERTAMA**
 2. Seorang wakil **PIHAK KEDUA**
 3. Seorang Ahli yang dipilih oleh wakil-wakil **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, sedang semua biaya yang mungkin timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- c. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana tercantum pada ayat 2 tersebut di atas belum berhasil, maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan di Pengadilan Negeri Wates, dan biaya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak dalam bentuk Addendum.
- b. Apabila terjadi perubahan terhadap sebagian atau seluruh Kesepakatan Kerja ini harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA



Drs. H. Harsoyo, M.Si

PIHAK KEDUA



Suminah

SAKSI





LABORATORIUM AGAMA
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
 Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email: fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

Pengelola Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

ST HAIRUNAS

13240038

LULUS

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 31 Oktober 2014
 Ketua

Dekan



Dr. Waryono, M.Ag.
 NIP. 19701010 199903 1 002

(Signature)
 Dr. Sriharini, M.Sj
 NIP. 19710526 199703 2 001

INTEGRATIF-INTERKONEKTIF

DEDIKATIF-INOVATIF

INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SERTIFIKAT

25

Nomor: B-317.1/UIN.02/L.3/PM.03.1/P4.263/2016

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga
memberikan sertifikat kepada :

Nama : St Hairunas
Tempat, dan Tanggal Lahir : Simpasai, 21 Agustus 1993
Nomor Induk Mahasiswa : 13240038
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek,
Tahun Akademik 2015/2016 (Angkatan ke-90), di :

Lokasi : Sanglor I
Kecamatan : Panggang
Kabupaten/Kota : Kab. Gunungkidul
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juli s.d. 25 Agustus 2016 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 96,66 (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) dengan status matakuliah intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian
Munaqasyah Skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 12 Oktober 2016
Ketua,

Dr. Phil. Ai Makin, S.Ag., M.A.
NIP. : 19720912 200112 1 002



Nomor: UIN.02/R.1/PP.00.9/2752.a/2013

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : ST HAIRUNAS
NIM : 13240038
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah (MD)
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2013/2014

Tanggal 27 s.d. 29 Agustus, 2013 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 2 September 2013

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag.
NIP. 19591218 197803 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : St Hairunas
 NIM : 13240038
 Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
 Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	80	B
2.	Microsoft Excel	40	E
3.	Microsoft Power Point	80	B
4.	Internet	85	B
5.	Total Nilai	71.25	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	



Standar Nilai:

Angka	Huruf	Predikat
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang





شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.24.27.6332/2016

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : St Hairunas
تاريخ الميلاد : ٢١ أغسطس ١٩٩٣

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١ مارس ٢٠١٦، وحصلت
على درجة :

٤٥	فهم المسموع
٤٢	التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٨	فهم المقروء
٣٨٣	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ١ مارس ٢٠١٦

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Pd.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.24.24.9411/2016

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **ST HAIRUNAS**
Date of Birth : **August 21, 1993**
Sex : **Female**

took Test of English Competence (TOEC) held on **March 16, 2016** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	40
Structure & Written Expression	47
Reading Comprehension	45
Total Score	440

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, March 16, 2016
Director,



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005





BADAN WAKAF UANG/ TUNAI (BWU/ T)
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI D.I. YOGYAKARTA
Sekretariat : Jl. Kapas No. 3 Yogyakarta

SURAT KETERANGAN

Nomor : 02 / BWU/ T-MUI-DIY /2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Harsoyo, M.Si.
Alamat : Babadan Rt :23 No. 87 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
Jabatan : Ketua BWU/T MUI DIY

Menerangkan bahwa :

Nama : St. Hairunas
NIM : 13240038
PTN/ PTS/ Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah

Telah melaksanakan penelitian di Badan Wakaf Uang/ Tunai MUI D.I. Yogyakarta guna memenuhi tugas akhir Skripsi, dengan Judul :

MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN WAKAF TUNAI DI BADAN WAKAF UANG / TUNAI MUI DIY

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 04 MAY 2017

Ketua BWU/T MUI DIY



Drs. H. Harsoyo, M.Si.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

operator2@yahoo.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/17/10/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **B-1848/UN.02/DD.I/PN.01.1/09/2016**
Tanggal : **26 SEPTEMBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:
Nama : **ST. HAIRUNAS** NIP/NIM : **13240038/MD**
Alamat : **FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI, MANAJEMEN DAKWAH, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **MANAJEMEN WAKAF TUNAI UNTUK MAUQUF 'ALAIH DI DIY (STUDI PADA BADAN WAKAF UANG/TUNAI BWUT MUI-DIY) PERIODE 2015/2016**
Lokasi :
Waktu : **4 OKTOBER 2016 s/d 4 JANUARI 2017**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **4 OKTOBER 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : ST. HAIRUNAS
Tempat/Tgl.Lahir : Simpasai, 21 Agustus 1993
Alamat : Jln. Dam Diwu Moro RT.11/RW.06,
Dusun Lakenu, Desa Simpasai,
Kecamatan Lambu, Kab.Bima, NTB.
Nama Ayah : M. Jafar
Nama Ibu : Siti Haninah
No HP : 085205116795



B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

- a. SDN 2 Simpasai. Lulus Tahun 2005
- b. SMPN 2 Lambu. Lulus Tahun 2008
- c. SMAN 2 Lambu. Lulus Tahun 2011
- d. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Olahraga, Cabang Bulu Tangkis
2. Keluarga Pelajar Mahasiswa Bima (KEPMA-BIMA) Yogyakarta
3. Ikatan Pelajar Mahasiswa Lambu Yogyakarta (IPMLY)
4. Himpunan Mahasiswa Manajemen Dakwah (HMJ-MD)
5. BMT MD